



Independent Forest Monitoring Fund

2026

Guideline Call for Proposal IFM Fund

Distribusi Hibah Kecil untuk Pemantauan Independen
Kehutanan di Indonesia

Latar Belakang

Praktik tata kelola hutan di Indonesia dari hulu hingga hilir masih jauh dari kata ideal. Berbagai pelanggaran terus terjadi dan sering luput dari perhatian publik maupun pengawasan negara. Deforestasi yang masif, pembukaan lahan besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dibandingkan kepentingan masyarakat luas, lemahnya penegakan hukum, praktik penyalahgunaan legalitas, serta minimnya transparansi dalam perizinan menjadi gambaran utama carut-marut tata kelola hutan Indonesia.

Kesemrawutan tata kelola ini nyata di berbagai daerah. Di Aceh, habitat biodiversitas berkurang drastis akibat aktivitas tambang dan perkebunan dalam kawasan hutan[1]. Di Kalimantan Barat, ruang hidup masyarakat lokal semakin tergerus oleh deforestasi untuk ekspansi sawit[2]. Di Papua Barat, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan lahan skala besar mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis dan mengancam keberlangsungan hutan adat[3]. Sementara di Jawa Timur, pelabuhan yang difungsikan sebagai pusat transit dan hilirisasi kayu, berpeluang sebagai area transit untuk menyelundupkan kayu-kayu dari berbagai pulau di Indonesia[4].

Data periode 2020–2025 menunjukkan tren deforestasi yang semakin mengkhawatirkan. Provinsi Aceh kehilangan hutan seluas 72.311 hektare, meningkat dari 8.735 hektare pada 2020 menjadi 21.977 hektare pada 2025. Produksi kayu di Aceh didominasi oleh PHAT dengan volume 37.876 m³, serta 31.826 m³ dari PBPH Hutan Tanaman. Situasi ini beriringan dengan bencana banjir dan longsor besar di akhir 2025, yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan praktik illegal logging di kawasan hulu. Di Kalimantan Barat, kehilangan hutan mencapai 179.313 hektare, dengan pemanfaatan kayu didominasi oleh PBPH Hutan Tanaman yang menghasilkan 6.078.436 m³. [5] Papua Barat mencatat kehilangan hutan seluas 36.880 hektare[6], dengan pemanfaatan kayu didominasi oleh PBPH Hutan Alam dan total produksi kayu bulat mencapai 3.464.570 m³. [7] Sementara itu, Jawa Timur berperan sebagai pusat hilirisasi kayu terbesar di Indonesia, dengan sekitar 1.322–1.332 unit industri[8] yang memproduksi *plywood*, furnitur, moulding, dan produk kayu olahan lain. Nilai ekspor dari sektor ini mencapai sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, menjadikan Jawa Timur simpul penting dalam rantai pasok kayu nasional sekaligus menimbulkan tekanan terhadap ketertelusuran asal-usul kayu dari berbagai daerah.

[1] Laporan Walhi Aceh, 2017; Mongabay, 2025.

[2] Mongabay, 2026; Afu.id, 2026.

[3] Mongabay, 2025.

[4] Detik Jatim, 2024.

[5] Sumber: Data deforestasi: Global Nature Watch (GNW), pemanfaatan kayu: phl.kehutan.go.id

[6] Nusantara Atlas

[7] <https://phl.kehutan.go.id/>

[8] <https://jatim.antaranews.com/berita/1071064/pemprov-jatim-dorong-industri-kayu-berbasis-kelestarian-hutan>



Akibat kondisi tersebut, keberlanjutan ekosistem hutan dan kelestarian biodiversitas semakin terancam, sementara masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan kehilangan akses dan hak atas ruang hidup mereka. Kerugian ekologis secara langsung memengaruhi keberadaan sosio-kultural masyarakat. Hutan bagi mereka bukan sekadar ruang fisik, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya. Ia menjadi tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sumber pangan dan obat tradisional, sekaligus ruang spiritual dan lokasi pelaksanaan ritual budaya. Hilangnya hutan berarti hilangnya identitas, karena nilai budaya, praktik adat, dan pengetahuan lokal melekat pada keberadaan hutan. Selain itu, hutan memiliki fungsi sosial sebagai ruang interaksi komunitas, fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan, serta fungsi ekonomi sebagai sumber penghidupan lokal. Hutan juga berperan sebagai pusat pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi. Ketika hutan dirusak atau dialihfungsikan, bukan hanya ekosistem yang terganggu, melainkan juga jaringan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bergantung padanya. Dengan demikian, kerusakan hutan dari hulu ke hilir tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga krisis identitas dan keberlanjutan sosio-kultural masyarakat adat dan lokal di Indonesia.

Upaya pencegahan kerusakan hutan yang semakin masif perlu direspon melalui pemantauan independen yang kuat. Penguatan peran pemantauan di tingkat tapak mesti dijumpai dengan akses pendanaan yang memadai untuk mendukung mobilitas di lapangan. Keterbatasan pendanaan selama ini menjadi alasan kehadiran IFM Fund yang memfasilitasi hibah kecil (*small grant*) bagi para pemantau. IFM Fund mendukung pemantauan pada aspek pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, komoditas berbasis lahan, legalitas, kepatuhan, sertifikasi, konflik sosial, dampak ekologis, intervensi kebijakan, penegakan hukum, dan transparansi informasi. Mandat IFM Fund mencakup tiga hal: (1) memfasilitasi dukungan pendanaan bagi pemantauan independen kehutanan; (2) mendukung peningkatan kualitas pemantauan independen; dan (3) mendorong tata kelola kehutanan yang lebih baik melalui pemantauan independen.

Sebagai bagian dari usaha mencapai tata kelola yang lebih baik, IFM Fund membuka akses dana hibah kecil (*small grant*) untuk empat provinsi: Aceh, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Jawa Timur. Fokus pemantauan meliputi: pemantauan dan respons terhadap bencana serta kebakaran hutan dan lahan di Aceh; pemantauan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Barat, termasuk kepatuhan perizinan dan dampaknya terhadap masyarakat; pemantauan pelaksanaan PSN pengembangan tebu di Papua Barat, termasuk dampaknya terhadap tutupan hutan, keanekaragaman hayati, dan hak masyarakat adat; serta pemantauan sektor hilir industri kayu dan kepatuhan rantai pasok di Jawa Timur.

Tujuan Program

2



01. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Kehutanan

Mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan melalui penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi antar lembaga (termasuk pemantau independen), serta pelibatan masyarakat lokal/adat dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.



02. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Memperkuat sistem pengawasan pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang lebih efektif.



03. Meningkatkan Kapasitas Pemantau Independen

Memperkuat kapasitas teknis, kelembagaan, dan jaringan pemantau independen agar mampu menjalankan fungsi pemantauan secara profesional, kredibel, dan berbasis bukti.

Perbaikan Tata Kelola Kehutanan

Terwujudnya sistem pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Perbaikan ini didukung oleh koordinasi multipihak antara pemerintah, pemantau independen, masyarakat adat/lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, serta penyempurnaan kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi, partisipasi publik, penyelesaian konflik, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Sistem pengawasan kehutanan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pemantauan, pengembangan sistem informasi berbasis data, serta koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemantau independen. Mekanisme pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut yang lebih efektif memungkinkan deteksi dan penanganan kasus pembalakan liar, perambahan hutan, perdagangan hasil hutan ilegal, serta kebakaran hutan secara tepat waktu dan berbasis bukti.

Peningkatan Kapasitas Pemantau Independen

Kapasitas teknis, kelembagaan, dan jejaring pemantau independen ditingkatkan agar mampu melaksanakan fungsi pemantauan secara profesional, kredibel, independen, dan berbasis bukti. Penguatan mencakup kompetensi pengumpulan dan analisis data, penggunaan teknologi, dokumentasi, penyusunan laporan, serta tata kelola organisasi dan kolaborasi antar lembaga. Dengan kapasitas yang lebih baik, pemantau independen dapat menghasilkan informasi berkualitas untuk mendukung advokasi kebijakan, memperkuat transparansi, dan mendorong perbaikan tata kelola kehutanan di tingkat lokal maupun nasional.

Wilayah Prioritas

4

Open Call Proposal difokuskan pada empat wilayah prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Papua Barat.

ACEH

Kegiatan di Provinsi Aceh akan difokuskan pada pemantauan dan respon terhadap bencana serta kejadian kebakaran hutan dan lahan.

JAWA TIMUR

Kegiatan di Provinsi Jawa Timur akan difokuskan pada sektor hilir industri kayu dan kepatuhan rantai pasok.

KALIMANTAN BARAT

Di wilayah Kalimantan Barat akan difokuskan pada pemantauan Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk kepatuhan terhadap perizinan, pengelolaan lingkungan, serta dampaknya terhadap tutupan hutan dan masyarakat sekitar.

PAPUA BARAT

Kegiatan di Provinsi Papua Barat akan difokuskan pada pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan tebu, termasuk dampaknya terhadap tutupan hutan, keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, dan tata kelola pemanfaatan lahan.

Ruang Lingkup Pendanaan

5

IFM Fund memprioritaskan pendanaan bagi kegiatan yang berkontribusi pada penguatan sistem pemantauan independen sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas tata kelola kehutana, serta pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dukungan diberikan kepada kegiatan pemantauan yang mendorong perbaikan kebijakan dan memperkuat penegakan hukum melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

PEMANTAUAN DEFORESTASI DAN PERDAGANGAN KOMODITAS BERISIKO

Dukungan diberikan untuk kegiatan pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang menyebabkan deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan ekosistem, termasuk perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, konversi lahan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan, serta aktivitas lain yang berdampak pada hilangnya tutupan hutan. Pemantauan juga mencakup rantai pasok dan peredaran komoditas yang berpotensi mendorong deforestasi, baik di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, maupun Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Dukungan untuk kegiatan pemantauan kondisi keanekaragaman hayati, termasuk spesies prioritas, habitat penting, kawasan bernilai konservasi tinggi, serta ancaman terhadap ekosistem. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data dan informasi ilmiah yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan kawasan, penyusunan kebijakan konservasi, serta evaluasi efektivitas upaya perlindungan keanekaragaman hayati.





PENGUATAN KAPASITAS PEMANTAUAN INDEPENDEN

Dukungan untuk peningkatan kapasitas individu maupun organisasi dan jaringan pemantau independen melalui pelatihan, pendampingan/asistensi, pengembangan metodologi, penyusunan standar operasional, pemanfaatan teknologi pemantauan, pengelolaan data, analisis spasial, dokumentasi, serta penyusunan laporan berbasis bukti. Penguatan juga mencakup pengembangan kelembagaan dan jejaring kolaborasi untuk meningkatkan kualitas, kredibilitas dan keberlanjutan sistem pemantauan independen.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN KAMPANYE BERBASIS HASIL PEMANTAUAN

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemantauan, IFM Fund memfasilitasi proses advokasi kebijakan, komunikasi publik, dan kampanye berbasis bukti guna mendorong perbaikan tata kelola kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Dukungan ini mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan, dialog multipihak, diseminasi hasil pemantauan, penguatan strategi komunikasi, serta kampanye publik yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan respons para pemangku kepentingan terhadap temuan pemantauan.

Besaran Anggaran dan Timeline



BESARAN ANGGARAN

Rp. 20.000.000 - Rp. 50.000.000 / Provinsi

Besaran dukungan pendanaan akan disesuaikan dengan kualitas program yang diusulkan, cakupan dan kompleksitas kegiatan, serta kewajaran anggaran. IFM Fund akan melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh masing-masing lembaga.

TIMELINE

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Open Call Proposal	10 Juli 2026
2	Sosialisasi Calon Pengusul	17 Juli 2026
3	Batas Akhir Pengajuan Proposal	24 Juli 2026
4	Seleksi Administrasi dan Penilaian Proposal	27 Juli - 04 Agustus 2026
5	Pengumuman Penerima Hibah	07 Agustus 2026
6	Orientasi Penerima Hibah	10 - 14 Agustus 2026
7	Pelaksanaan Kegiatan Mitra	17 Agustus - 17 September 2026
8	Pelaporan Project Mitra	18 - 30 September 2026

Prasyarat Pengusul

7

1.

Pengusul merupakan organisasi masyarakat sipil lokal yang berbasis dan/atau bekerja di provinsi prioritas program

2.

Pengusul memiliki fokus kerja atau ketertarikan pada isu - isu yang sejalan dengan tujuan hibah IFM Fund.

3.

Pengusul memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni di lokasi program yang diusulkan atau target wilayah program IFM Fund.

4.

Pengusul memiliki pengalaman pemantauan dan advokasi pada isu lingkungan hidup atau pendampingan masyarakat.

5.

Pengusul memiliki kapasitas dasar dalam pengelolaan program dan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan kegiatan.

6.

Pengusul bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan dengan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan atau pihak lain yang berpotensi merusak lingkungan.

7.

Pengusul memiliki kemampuan teknis pemantauan isu lingkungan hidup atau memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan teknis pemantauan isu lingkungan hidup.

8.

Pengusul tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi, kekerasan, eksploitasi, dan/atau pelanggaran hukum lainnya.

9.

Pengusul tidak terafiliasi dengan partai politik dan tidak menggunakan dukungan hibah untuk kepentingan politik praktis.

Aspek Penilaian dan Mekanisme Pengajuan

8

Aspek Penilaian

No	Kriteria	Bobot Nilai
1	Proposal layak secara teknis, dan rencana implementasinya sesuai dengan <i>timeline</i> dan anggaran yang diusulkan	30
2	Proposal menunjukkan manfaat yang jelas untuk mendukung dan mencapai tujuan IFM-Fund	30
3	Kemampuan yang terbukti untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya	10
4	Proposal memuat rencana keberlanjutan proyek setelah masa pendanaan berakhir	15
5	Proposal menunjukkan kemampuan dalam mendukung/melibatkan kelompok masyarakat	15
Total Nilai		100



Mekanisme Pengajuan

Pengajuan proposal dilakukan secara daring melalui kanal resmi website IFM Fund (<https://www.forestfund.or.id/id/funding-gateway>). Pengusul wajib mengisi formulir pengajuan dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan format serta batas waktu yang telah ditentukan.

Informasi lengkap mengenai panduan pengajuan, format proposal, dokumen pendukung, jadwal seleksi, dan pengumuman hasil dapat diakses melalui website IFM Fund.

Panduan pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat dilihat pada **Lampiran** dokumen ini.

Lampiran

Panduan Pengisian Rincian Anggaran Biaya

Dalam mengajukan proposal kegiatan tentunya bersamaan dengan kebutuhan perencanaan anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diajukan dalam proposal. Panduan pembuatan anggaran (*budget*) untuk calon mitra atau penerima hibah harus mencakup struktur yang jelas, realistis dan mematuhi aturan pemberi dana. Adapun dalam menyusun anggaran harus mencakup rincian yang realistis, spesifik dan selaras dengan narasi proposal dan pendanaan yang diberikan kepada calon mitra mencakup kegiatan-kegiatan :

- 1. Pemantauan hutan di Lapangan**
- 2. Pelatihan atau Lokakarya pemantauan hutan**

Pemberi dana hanya mendanai dalam pengajuan anggaran untuk komponen pengeluaran utama dalam kategori yaitu biaya langsung / Direct Costs yang merupakan biaya operasional spesifik untuk mencapai tujuan kegiatan proyek. Adapun yang termasuk kategori biaya langsung adalah sebagai berikut :

- a. Transportasi, akomodasi, dan konsumsi (*Travel Cost*)**
- b. Bahan habis pakai atau material lokakarya/pelatihan (*Meeting Kit*)**
- c. Honor Pemantau di lapangan/Fasilitator/Narasumber (*Honorarium*)**



Item Anggaran untuk Kegiatan Pemantauan

RINCIAN ANGGARAN BIAYA						
A.	MITRA/LEMBAGA		IFM			
B.	Judul Kegiatan		Pemantauan Illegal Logging			
C.	Total Anggaran Biaya		Rp20.000.000			
D.	Periode Kegiatan		01 - 05 Juli 2026 (5 hari)			
E.	No. Kesepakatan Kerjasama					
No.	Kegiatan	Keterangan	Unit	Harga/Unit	Total Harga	TOTAL
1	Pemantauan Illegal Logging					
1.a	Konsumsi	4 orang/5 hari	20	220.000	4.400.000	4.400.000
1.b	Akomodasi	4 orang/5 hari	20	200.000	4.000.000	4.000.000
1.c	Transportasi Lokal (sewa mobil)	1 unit/ 5 hari	5	700.000	3.500.000	3.500.000
1.d	Honorarium Pemantau Lokal - Deden	1 Orang / 5 hari	5	300.000	1.500.000	1.500.000
1.e	Honorarium Pemantau Lokal - Berton	1 Orang / 5 hari	5	300.000	1.500.000	1.500.000
1.f	Honorarium Pemantau Lokal - Andi	1 Orang / 5 hari	5	300.000	1.500.000	1.500.000
1.g	Honorarium Pemantau Lokal - Dani	1 Orang / 5 hari	5	300.000	1.500.000	1.500.000
2	Penyusunan Laporan Pemantauan					
2.a	Konsumsi	4 orang/2 hari	8	100.000	800.000	800.000
2.b	Sewa ruang meeting	2 hari	2	500.000	1.000.000	1.000.000
2.c	ATK	1 paket	1	300.000	300.000	300.000
Total					20.000.000	20.000.000
GRAND TOTAL					20.000.000	20.000.000
TOTAL DIBAYAR IFM FUND					20.000.000	

Berikut ini contoh simulasi dalam menyusun anggaran **Kegiatan Pemantauan** dengan mengacu gambar diatas :

Penjelasan Per Item Anggaran

Contoh Kegiatan	Kolom			
	Keterangan	Unit	Harga/unit	Total Anggaran
Konsumsi (Penyediaan makan & minum tim pemantau selama di lapangan)				
Jumlah pemantau 1 tim terdiri dari 4 orang, kegiatan dilakukan selama 5 hari	Orang/hari	4 (orang) x 5 (hari) = 20 unit	Harga konsumsi perhari. Contoh Rp.220.000,- /orang/hari	20 unit x Rp. 220.000,- = Rp. 4.400.000,-
Akomodasi (Penginapan Tim Pemantau selama di lapangan)				
Penginapan untuk 4 orang (bisa dengan skema : 1 kamar 2 orang) selama 5 hari dengan harga sewa per hari = Rp. 100.000,-	Orang/hari	4 (orang) x 5 (hari) = 20 unit	Harga sewa perhari. Contoh Rp. 200.000,-/orang/hari	20 unit x Rp. 200.000,- = Rp. 4.000.000

Contoh Kegiatan	Kolom			
	Keterangan	Unit	Harga/unit	Total Anggaran
Transportasi Lokal/Sewa Kendaraan : Fasilitas transportasi tim pemantau dari atau ke tempat tujuan wilayah pemantauan (sewa mobil/motor/moda transportasi umum, bus, kapal/perahu)				
Menyewa mobil 1 unit selama 5 hari dengan harga sewa per hari = Rp. 700.000,-	Unit/hari	1 (unit) x 5 (hari) = 5 unit	Harga sewa per hari. Contoh Rp. 700.000,-/unit/hari	5 unit x Rp. 700.000,- = Rp. 3.500.000,-
Honorarium Tim Pemantau : Honor yang diberikan kepada tim pemantau yang bekerja di lapangan				
1 orang pemantau melakukan kerja pemantauan selama 5 hari, dengan honor per hari = Rp. 300.000,-	Orang/hari	1 (orang) x 5 (hari) = 5 unit	Harga honor per orang per hari. Contoh Rp. 300.000,-/orang/hari	5 unit x Rp. 300.000,- = Rp. 1.500.000
Penyusunan Laporan : Kegiatan di akhir untuk menyusun laporan hasil pemantauan				
Kegiatan penyusunan laporan selama 2 hari terdapat item konsumsi, dan sewa ruang. Konsumsi ; mengacu pengisian anggaran konsumsi diatas. Sewa ruang : jumlah hari x harga sewa per hari.				
Meeting Kit				
Dapat digunakan untuk pembelian ATK, pengiriman laporan, dan lainnya.	Paket/orang	1 paket x 10 orang = 10 paket	Harga meeting kit per paket. Contoh Rp. 30.000,-/paket/orang	10 paket x Rp. 30.000,- = Rp. 300.000,-



Item Anggaran untuk Kegiatan Pelatihan/Workshop

ANGGARAN KEGIATAN

A. MITRA	IFM Fund
B. Program	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemantau
C. Total Anggaran Biaya	Rp. 25.000.000
D. Periode Kegiatan	1-2 Juli 2026
E. No. Kesepakatan Kerjasama	

No.	Kegiatan	Keterangan	Unit	Harga/Unit	Total Harga	Total
1	Pelatihan Pemantauan					
1.a	Sewa Ruang Pertemuan	1 ruang/2 hari	2	500.000	1.000.000	1.000.000
1.b	Akomodasi/Penginapan	10 orang/2 hari	20	200.000	4.000.000	4.000.000
1.c	Konsumsi Pertemuan	20 orang/2 hari	40	100.000	4.000.000	4.000.000
1.d	Transportasi Lokal	20 orang/2 hari	40	150.000	6.000.000	6.000.000
1.e	Perdiem Peserta	10 orang/2 hari	20	150.000	3.000.000	3.000.000
1.f	Honor Narasumber	4 orang/1 hari	4	750.000	3.000.000	3.000.000
1.g	Honor Fasilitator	1 orang/2 hari	2	750.000	1.500.000	1.500.000
1.h	Honor Panitia	5 orang/2 hari	10	200.000	2.000.000	2.000.000
1.j	Meeting Kit	1 paket	1	500.000	500.000	500.000
	Total				25.000.000	25.000.000
	GRAND TOTAL				25.000.000	25.000.000

Contoh Kegiatan	Kolom			
	Keterangan	Unit	Harga/unit	Total Anggaran
Pengadaan paket meeting yang terdiri dari akomodasi, konsumsi dan sewa ruang pertemuan				
Kegiatan pelatihan dilakukan selama 2 hari. Akomodasi, konsumsi (mengacu pengisian anggaran diatas No. 1-2)	Ruang/hari	1 ruang x 2 hari = 2 unit	Harga sewa ruangan per hari. Contoh Rp. 500.000,-/hari	2 unit x Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,-
Transportasi Lokal/Sewa Kendaraan: Fasilitas transportasi peserta dari atau ke tempat kegiatan berlangsung. Dapat dibuat lumpsum maupun at cost.				
Transportasi lokal untuk 10 orang untuk 1 hari kegiatan.	Orang/hari	10 orang x 1 kali = 10 unit	Harga transportasi lokal per orang per hari. Contoh Rp. 400.000,- /orang	10 unit x Rp. 400.000,- = Rp. 4.000.000,-

Contoh Kegiatan	Kolom			
	Keterangan	Unit	Harga/unit	Total Anggaran
Honor Narasumber/Fasilitator/Panitia Kegiatan				
3 orang narasumber memberikan materi selama 2 hari, dengan honor perhari Rp. 1.000.000	Orang/hari	3 orang x 2 hari = 6 unit	Harga honor per orang per hari. Contoh Rp. 1.000.000,- /narasumber/hari	6 unit x Rp. 1.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
Meeting Kit : Pengadaan bahan material selama kegiatan				
Pembelian ATK, cetak banner, fotocopy dan sebagainya	Paket	1 paket	Harga per paket. Contoh Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

Daftarkan lembaga Anda melalui website IFM Fund

(<https://www.forestfund.or.id/id/funding-gateway>)

Ajukan proposal terbaik untuk Call for Proposal IFM Fund 2026.

Informasi Sosialisasi

Sosialisasi Open Call for Proposal IFM Fund 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2026.

Pendaftaran Sosialisasi Proposal bagi Calon Pengusul:



Scan untuk Daftar



Independent Forest Monitoring Fund